



SALINAN

PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Marisa, tempat kediaman di Dusun Kramat, Desa Puhwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 15 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1988, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --/, tanggal 10 Juli 1989);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 10 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- Pr. C, umur 16 tahun;
- Pr. S, umur 15 tahun;
- Lk. M, umur 12 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada

dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa tergugat pernah mengajukan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, perkara nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 15 Januari 2015, namun perkara tersebut gugur;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul, serta mengancam penggugat dengan parang;
- b. Tergugat sudah mempunyai pacar bernama S, hal ini penggugat ketahui karena penggugat melihat sendiri tergugat bersama dengan perempuan tersebut berada dalam kost perempuan tersebut;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab dan puncaknya pada tanggal 5 Juli 2014, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman ke rumah orang tua tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



Pohuwato, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa penggugat mendapat informasi dari kakak tergugat bahwa pada tahun 2014 tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan bernama S dan perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak;

6. Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dengan Nomor 800/BKPPD-PA/3/II/2016 tanggal 12 Januari 2016;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Marisa, Kabupaten Pohuwato dan telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/BKPPD-PA/3/II/2016, tertanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



12 Januari 2016, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Nur Afni Katili SHI**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 April 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/, tanggal 2 Februari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh dari tempat tinggal penggugat dan tergugat dan saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



rumah orang tua tergugat di Desa Marisa Utara kemudian pindah di rumah kediaman bersama di depan rumah jabatan Bupati Marisa;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya tinggal bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat sering mengusir penggugat;
- Bahwa saksi pernah memungut dan membawa barang penggugat yang dibuang oleh tergugat keluar rumah dan oleh saksi penggugat dibawa ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi telah empat kali melihat badan penggugat memar-memar dan membiru;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul penggugat dan mengejar penggugat dengan pedang panjang (*lilan*);
- Bahwa sejak 5-6 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari tempat tinggal penggugat dan tergugat karena beda desa namun saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



rumah kediaman bersama di Komplek Blok Plan Desa Palopo,
Kecamatan Marisa di depan rumah jabatan Bupati Marisa;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya tinggal bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena tergugat sangat temperamental, kasar sering memaki bahkan cemburu buta terhadap penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat di bagian muka hingga lebam membiru, saksi pada saat itu hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi telah lima kali melihat tergugat memukul penggugat bahkan saksi pernah melihat tergugat mengejar penggugat dengan pedang panjang;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut melahirkan di rumah sakit tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, sejak dua bulan terakhir ini saksi tidak pernah melihat tergugat datang ke rumah kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/ tanggal 2 Februari 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 10 Juli 1988, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Ferial alias Ferial Bahar binti Husin Bahar (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul, serta mengancam penggugat dengan parang, tergugat sudah mempunyai pacar bernama S, dan pada tanggal 5 Juli 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat sering mengusir penggugat, saksi pernah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



memungut dan membawa barang penggugat yang dibuang oleh tergugat keluar rumah dan oleh saksi, penggugat dibawa ke rumah orang tua penggugat, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul penggugat dan mengejar penggugat dengan pedang panjang (*lilan*), saksi telah empat kali melihat badan penggugat memar-memar dan membiru dan sejak 5-6 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat tidak serumah lagi dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sangat temperamental, kasar sering memaki bahkan cemburu buta terhadap penggugat, saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat di bagian muka hingga lebam membiru, saksi pada saat itu hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa, saksi telah lima kali melihat tergugat memukul penggugat bahkan saksi pernah melihat tergugat mengejar penggugat dengan pedang panjang, dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut melahirkan di rumah sakit tempat saksi bekerja, saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, sejak dua bulan terakhir ini saksi tidak pernah melihat tergugat datang ke rumah kediaman penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselishan dan pertengkaran, bahkan tergugat sering memukul penggugat bahkan sampai mengejar penggugat dengan pedang panjang dan saat ini keduanya telah hidup berpisah sejak dua bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselishan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



dan pertengkaran, bahkan tergugat sering memukul penggugat bahkan sampai mengejar penggugat dengan pedang panjang dan saat ini keduanya telah hidup berpisah sejak dua bulan terakhir;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi sebagai imam dalam rumah tangganya justru malah menjadi momok yang menakutkan maka hal ini akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami-isteri, Al-qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perlakuan kasar tergugat kepada penggugat, dengan memukul penggugat berkali-kali hingga memar, membuang barang-barang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



penggugat keluar rumah bahkan tragisnya penggugat menggunakan benda tajam untuk memberikan rasa tidak nyaman pada diri penggugat hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat **(Tergugat)**, terhadap penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI, dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Luthfiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI.

Royana Latif, SHI

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luthfiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 19 Februari 2016

**Salinan putusan sesuai
dengan bunyi aslinya**

Hal. 14 dari 14

A.Msa

Panitera,